



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112
Telpon (0532) 28064, Fax (0532) 23057, WA. 081352037700
Website : dpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmtsp_kobar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 503/ 2057/IO-PKBM/DPMTSP.D

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PUTRA BUNGSU MANDIRI"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. Heri Romansyah Nomor : 14/YNRA/PKBM-PBM/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa pemohon telah memenuhi dokumen persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal PKBM Putera Bungsu Mandiri.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/070/DPK.II/Dikbud Tanggal 22 Oktober 2021 perihal persetujuan permohonan izin operasional atas nama Lembaga Pendidikan Nonformal Yayasan Nanof Romansyah Akbar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Nanof Romansyah Akbar
Nama PKBM : PKBM "PUTRA BUNGSU MANDIRI"
Nama Penanggungjawab : Heri Romansyah
Alamat Usaha : Jl. Topar Perumahan Citra Graha Blok A22 RT.01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini diberikan dengan ketentuan Pihak Pengelola wajib :
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan nonformal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama ketua PKBM, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan rencana pembelajaran, hasil belajar dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini akan ditinjau kembali, apabila pihak pengelola tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 03 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun